



PENETAPAN

Nomor: .../Pdt.P/2015/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan pengasahan Nikah/Istbat Nikah dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor .../Pdt.P/2015./PA.FF, tanggal 23 Nopember 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada 01 Juli 1991 di Negeri Agung Lampung dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Supadi dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah KUA Sukadana disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Partino dan Yadi dengan mahar berupa RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan kedua belah pihak secara resmi Pada Kantor Urusan Agama setempat dan atau sebab lainnya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di (alamat kediaman bersama) sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Dedi Susanto Suyono, laki-laki, umur 23 tahun ;
 - b. Dian Nur Fauziah suyono, perempuan, umur 9 tahun ;
 - c. Heni setiyawati, perempuan, umur 19 tahun ;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I ;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin;
8. Bahwa oleh karen tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga berakibat kepada anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum Memiliki Akte Kelahiran;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan sah secara hukum serta untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dalam pembuatan akte Kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan Akta nikah dan untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Fakfak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua pengadilan Agama Fakfak cq majelis hakim agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

PRIMER :

Penetapan No, 257/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1991 di Negeri Agung Lampung ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, alamat Kampung Onim Sari, RT.01. Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga dan berasal dari daerah yang sama yaitu Sukadana lampung;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para pemohon;
 - Bahwa saksi lupa waktu kejadiannya mereka menikah akan tetapi saksi ingat mereka menikah kurang lebih antara tahun 1991 atau 1992 di kecamatan sukadana;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi lupa yang menjadi saksi pernikahan mereka;
 - Bahwa seingat saksi yang menjadi mahar pernikahan mereka berupa uang namun saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa setahu saksi para pemohon telah mempunyai tiga orang anak dan belum mempunyai akta Kelahiran;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita para Pemohon, mereka Pernah punya Akte Nikah akan Tetapi Hilang di atas kapal bersama tas-tas pakaian mereka dan termasuk saksi juga kehilangan tas koper yang didalamnya tersimpan surat-surat tersebut;

Penetapan No, 257/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi syarat untuk dapat ikut teranmigrasi saat itu harus sudah menikah dan punya buku nikah;
- Bahwa setahu saksi selama kenal dengan para Pemohon tidak ada tuntutan dari pihak lain atas pernikahan mereka hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi dengar dari cerita para Pemohon saat saksi berkunjung kerumah mereka bahwa mahar akad nikahnya sejumlah lima ribu rupiah;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak ;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Kampung Mekar Sari, RT.02. Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari para pemohon yang menjadi wali nikah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu mereka menikah akan tetapi saksi kenal dengan Para Pemohon setelah sama – sama Transmigrasi dan tiba di Bombray;
- Bahwa setahu saksi para pemohon telah mempunyai tiga orang anak dan belum mempunyai akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi dari cerita para Pemohon, mereka Pernah punya Akte Nikah akan Tetapi Hilang di atas kapal bersama tas-tas pakaian mereka dan termasuk saksi juga kehilangan tas koper yang didalamnya tersimpan surat-surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi syarat untuk dapat ikut teransmigrasi saat itu harus sudah menikah dan punya buku nikah;
- Bahwa setahu saksi selama kenal dengan para Pemohon tidak ada tuntutan dari pihak lain atas pernikahan mereka hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar penikahan Mereka;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak Mereka ;

Penetapan No, 257/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan oleh dua orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 1991 di Negeri Agung Lampung, Kabupaten Lampung, dinikahkan oleh Petugas KUA kecamatan Sukadana, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Supadi dan di saksi nikah adalah Partino dan Yadi, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 1991 di Negeri Agung Lampung, Kabupaten Lampung yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Penetapan No, 257/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 5 dari 8



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut hakim berpendapat meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf (b dan e) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk itu hakim memandang perlu memerintahkan Kantor Urusan Agama sebagai pencatat perkawinan untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan No, 257/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II**, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1991 di Negri Agung Lampung;
3. Memerintahkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama distrik Bomberay untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1437 Hijriah. oleh Ihsan, S. HI, selaku hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan pada hari itu pula dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Marwah, SH

Ihsan, S. HI

Perincian Biaya :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Panggilan Pemohon I dan II	: Rp. 100.000,-
d. Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 191.000,-

Penetapan No, 257/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No, 257/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)